



PENETAPAN

Nomor : 249/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :-

PEMOHON Umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Cibeureum RT. 02 Rw. 014, Desa / Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 249/Pdt.P/2011/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1950, telah terjadi perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama SANUSI. A Bin AHMAD yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dan SANUSI. A Bin AHMAD berstatus jejak;- -----

3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama ENAH, disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama MAMAD dan DASUKI serta mas kawin berupa Rp. 50,- dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon;- -----

4. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan telah mempunyai Surat Nikah, petikan dari huku pendaftaran nikah dan dalam Surat Nikahnya nama suami Pemohon hanya tertulis SANUSI dan tanpa bin yang seharusnya namanya adalah SANUSI. A bin AHMAD, sehingga oleh Taspen dianjurkan untuk isbat ke Pengadilan Agama;- -----
5. Bahwa antara Pemohon dengan SANUSI. A Bin AHMAD tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;- -----

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang sudah dewasa dan telah meninggal dunia 1 orang;- -----

7. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 suami Pemohon meninggal dunia ;- -----
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Purnawirawan TNI- AD;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum SANUSI. A Bin AHMAD tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;-----

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah untuk Mengurus persyaratan pelimpahan pensiun janda dari suami Pemohon ke Pemohon;-----

11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan SANUSI. A Bin AHMAD yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1950 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan, tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa :- -----

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3202335304300002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 04-08-2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P1;-

2. Sebuah foto copy Surat Keputusan KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT tentang Pemberian Pensiun atas nama SANUSI. A Nomor : SKEP/1423- T-03/VII/2004 yang dikeluarkan An. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT oleh Kepala Ajudan Jenderal tanggal 12 Juli 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P2;-

3. Sebuah foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama SANUSI. A Nomor 00031659200/014347 yang dikeluarkan Direksi PT Taspen pada 19 Juli 1999 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P3;-

4. Sebuah foto copy Surat Kematian An. SANUSI. A nomor : 474.2/123/VI/2011 tanggal 02-06- 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P4;-

5. Sebuah fotocopy Surat Nikah nomor: 10655/733 Petikan dari buku pendaftaran nikah tanpa tanggal , bulan dan tahun pengeluaran atas nama Pemohon dan suami Pemohon dikeluarkan oleh KUA Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya disebut bukti P.5;-

6. Sebuah Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon dan suami Pemohon nomor : 3202331203090016 tanggal 17- 7- 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatansipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup
selanjutnya disebut sebagai bukti

P.6;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis
tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi
masing-masing mengaku bernama :- -----

1. **SAKSI**, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut;- -----

▪ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami
Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon
dan
suaminya;- -----

▪ bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir
waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada
24 Agustus 1950, karena belum
lahir;- -----

▪ Bahwa status Pemohon saat menikah adalah
perawan dan suami Pemohon
jejaka;- -----

▪ Bahwa saksi yakin Pemohon dan suami telah
menikah sesuai ketentuan syariat Islam,
karena keduanya sebagai muslim yang taat
menjalankan ibadah, sehingga tidak mungkin
mereka hidup satu rumah tanpa ikatan yang
sah dan selama berumah tangga telah
dikaruniai 4 orang anak yang semuanya sudah
dewasa dan telah meninggal dunia 1
orang;- -----

▪ bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan
suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi

pernikahan;- -----

- bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami serta semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Purnawirawan TNI-AD;- -----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----

2. **SAKSI**, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan suaminya;- -----

- bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 24 Agustus 1950, karena belum lahir;- -----

- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah perawan dan suami Pemohon jejak;- -----

- Bahwa saksi yakin Pemohon dan suami telah menikah sesuai ketentuan syariat Islam, karena keduanya sebagai muslim yang taat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan ibadah, sehingga tidak mungkin mereka hidup satu rumah tanpa ikatan yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya sudah dewasa dan telah meninggal dunia 1 orang;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;- -----

- bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami serta semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Purnawirawan TNI-AD;- -----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada Majelis;- -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengisbatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1950 di Wilayah KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. karena Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang dan hanya punya surat nikah petikan dari buku pendaftaran nikah saja dan itupun tidak lengkap mengenai nama dari suami Pemohon serta saat ini Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus pelimpahan Pensiun dari suami Pemohon ke Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1 s/d P6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, kedua saksi tersebut meskipun keduanya tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dan suami Pemohon namun kedua saksi tersebut mengetahui segala hal yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :- -----

➤ bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 1950 di wilayah KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;- -----

➤ bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan di hadapan Petugas KUA setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi- saksi serta sudah mempunyai Asli akta nikah namun sekarang telah hilang;- -----

➤ Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;- -----

➤ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;- -----

➤ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya sudah dewasa dan telah meninggal dunia 1 orang;- -----

➤ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai dan suami Pemohon tidak berpoligami;- -----

➤ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya sebagai Purnawirawan TNI-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD;-----

- Bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1950 di wilayah KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (b, d dan e) dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

-

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah di sahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memerintahkan PPN/KUA Kecamatan Cikembar untuk mencatatkannya dalam register yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pelimpahan tunjangan Pensiunan Janda dari suami Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa sepanjang dalil- dalil dan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;- -----

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan (**SANUSI. A Bin AHMAD**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;- -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (Seratus Enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1432 Hijriyah oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.

SULAEMAN, MHI.

TTD

Drs. M. NUR

Panitera Pengganti,

TTD

DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 166.000,-

(Seratus Enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah

Telah sesuai dengan

aslinya

Panitera,

TTD

Drs. H. E B O R .

S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)